

Phapros



AUDIT COMMITTEE CHARTER



AUDIT COMMITTEE CHARTER

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) membutuhkan peran aktif dari seluruh organ utama perusahaan, baik RUPS sebagai cermin kehendak pemilik perusahaan, Dewan Komisaris yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan jajaran manajemen, maupun Direksi yang berperan sebagai pengelola perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris tentunya tidak dapat melakukan sendiri secara intensif dan efektif, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan perlunya pengetahuan/keahlian teknis khusus untuk menunjang terselenggaranya tugas pengawasan tersebut.

Dewan Komisaris memerlukan perangkat organ pendukung berupa komite yang dapat membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan sistem manajemen risiko, serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang diperlukan guna mendukung peran dan fungsi pengawasan yang efektif. Salah satu komite yang harus dibentuk adalah Komite Audit, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015.

Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan serta struktur Komite Audit dituangkan dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Komisaris dengan sepengetahuan Direksi. Piagam tersebut akan menjadi landasan tugas Komite Audit guna menjamin terciptanya kondisi pengawasan perusahaan yang lebih baik.

B. Tujuan

Tujuan dibentuk Komite Audit PT Phapros Tbk adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern perusahaan, dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern, menguji kualifikasi dan independensi auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern, memantau kebenaran dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan, memantau ketaatan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan serta penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dibatasi aksesnya kepada manajemen perusahaan dan auditor eksternal. Keberadaan Komite Audit juga dimaksudkan untuk melakukan komunikasi efektif dengan auditor secara formal maupun informal mengenai masalah-masalah potensial perusahaan.

Hasil kajian, evaluasi, serta pemantauan oleh Komite Audit diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Akan tetapi, tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Komite Audit tidak mengikat dan Komite Audit tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan rekomendasinya.

PT Phapros Tbk mengakui bahwa keberadaan Komite Audit dapat memainkan peran penting dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan perusahaan.

C. Organisasi

1. Kedudukan

- a. Kedudukan Komite Audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- b. Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan.
- c. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- d. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan Dewan Komisaris. Proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Komposisi dan Keanggotaan

a. Komposisi

- 1) Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan atau emiten.
- 2) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Jika diperlukan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat mengangkat staf atau Sekretariat Komite Audit sesuai kebutuhan. Pengangkatan ini harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

b. Persyaratan Anggota Komite Audit

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 3) Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
- 4) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5) Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 6) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- 7) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 8) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung Perusahaan.

- 9) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 10) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
- 11) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

3. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

• Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.

- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Secara umum, pelaksanaan peran Komite Audit yang terkait dengan pemberian dukungan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris yang efektif adalah sebagai berikut:

a. Hubungan dengan Satuan Pengawasan Intern

Satuan Pengawasan Intern merupakan sumber daya perusahaan yang melaksanakan fungsi audit Internal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan. Keberadaan unit kerja ini memberikan dukungan kepada Komite Audit dalam melaksanakan peran pengawasan. Hubungan ini akan lebih meningkatkan independensi Satuan Pengawasan Intern dalam memberikan nilai tambah bagi pencapaian keberhasilan perusahaan.

Hubungan antara Komite Audit dengan Satuan Pengawasan Intern meliputi hal-hal berikut:

- Komite Audit memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan oleh Satuan Pengawasan Intern.
- Satuan Pengawasan Intern memberikan laporan hasil audit kepada Komite Audit melalui Direktur Utama apabila terdapat permintaan tertulis dari Dewan Komisaris kepada Direksi.
- Komite Audit menelaah dan menilai hasil laporan realisasi kinerja audit tahunan Satuan Pengawasan Intern maupun laporan lainnya yang ditujukan kepada Komite Audit.
- Komite Audit memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Piagam Audit Internal yang menjadi landasan kerja Satuan Pengawasan Intern, termasuk dalam hal terdapat perubahan atau revisi Piagam Audit Internal.

- Satuan Pengawasan Intern, melalui Direktur Utama, menginformasikan kepada Komite Audit secara tepat waktu setiap adanya indikasi kecurangan (*fraud*) yang melibatkan manajemen atau karyawan yang terlibat secara signifikan.
- Komite Audit harus memastikan kemandirian fungsi Satuan Pengawasan Intern dan memastikan bahwa temuan hasil audit telah ditindaklanjuti secara wajar.

b. Hubungan dengan Auditor Eksternal

- 1) Komite Audit memberikan masukan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kepada Dewan Komisaris dalam proses pencalonan atau seleksi Auditor Eksternal.
- 2) Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut, serta besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- 3) Melakukan pemantauan terhadap efektivitas dan independensi auditor eksternal.
- 4) Membahas dengan manajemen mengenai jangka waktu, ruang lingkup penugasan sebelum pelaksanaan audit.
- 5) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal meliputi pengendalian kualitas prosedur audit yang digunakan.
- 6) Melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal antara lain mengenai ruang lingkup audit, kemajuan audit, hambatan audit, *audit adjustment* yang signifikan, dan perbedaan pendapat yang terjadi dengan pihak manajemen.
- 7) Melakukan kajian terhadap temuan auditor eksternal terkait dengan adanya kelemahan pengendalian intern yang signifikan serta memastikan pihak manajemen setuju melakukan tindakan perbaikan dengan segera.

c. Hubungan dengan Direksi

Komite Audit melakukan komunikasi dengan Direksi dan jajaran manajemen mengenai masalah laporan keuangan, menyangkut kebijakan dan praktik akuntansi dan keuangan termasuk adanya perubahan yang signifikan, dasar pertimbangan dari alternatif perlakuan akuntansi yang dipergunakan, dan standar pelaporan keuangan.

d. Pengendalian Internal

- 1) Melakukan evaluasi dan menilai kecukupan sistem pengendalian intern yang diterapkan perusahaan.
- 2) Melakukan kajian atas implementasi kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.

e. Ketaatan

- 1) Melakukan kajian berkala atas kebijakan perusahaan dan prosedur yang ada terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan benturan kepentingan (*conflict of interest*), serta pedoman perilaku (*code of conduct*).
- 2) Memastikan kecukupan atas prosedur yang diterbitkan dan dijalankan perusahaan.
- 3) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang upaya penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan termasuk kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebijakan internal.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris menyangkut adanya penyimpangan terhadap kebijakan perusahaan.

f. Corporate Governance

Komite Audit mengusahakan agar perusahaan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, melaksanakan kegiatan operasionalnya atas dasar praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika serta melakukan kontrol yang efektif terhadap adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan perusahaan. Secara lebih rinci, tugas Komite Audit menyangkut tata kelola perusahaan tersebut adalah:

- 1) Komite Audit melakukan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit mengkaji hasil evaluasi, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran perusahaan yang berhubungan dengan etika perusahaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern.

g. Manajemen Risiko

- 1) Memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan, melalui upaya optimalisasi peran Auditor Eksternal, Satuan Pengawasan Intern, maupun manajemen dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko potensial yang dihadapi perusahaan.
- 2) Komite Audit harus memastikan perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan penilaian atas sistem tersebut.
- 3) Komite Audit harus memastikan bahwa perusahaan telah memiliki sistem/prosedur terhadap transaksi yang tidak biasa atau berisiko tinggi dan melakukan penilaian atas sistem/prosedur tersebut.
- 4) Komite Audit memberi masukan kepada Dewan Komisaris menyangkut berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

E. Kewenangan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

F. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

G. Laporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
- c. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perusahaan.

H. Kode Etik

Komite Audit tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan kepentingan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi kode etik sebagai anggota Komite Audit.

Kode Etik Profesi Komite Audit memuat hal-hal sebagai berikut berikut:

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit.
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
- d. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang berharga, yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya.

- e. Memberikan pendapat dilandasi bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk kepentingan pribadi.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dipersyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota komite audit harus tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

I. Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Terkait Pelanggaran Keuangan

Komite Audit berkewajiban untuk menerima, melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan, dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk dan terutama yang berasal dari karyawan perusahaan mengenai akuntansi, pengendalian intern dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi perusahaan.

Perilaku tidak terpuji manajemen meliputi : tidak jujur, tidak etis, benturan kepentingan, *misleading* atau informasi yang tidak akurat kepada publik dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundangan, termasuk peraturan pasar modal.

a. Syarat Pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan secara tertulis.
- 2) Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor.
- 3) Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan *fraud* serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perusahaan.

b. Penelaahan Pengaduan

Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investasi dengan bekerja sama dengan Internal Auditor dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar perusahaan yang independen.

c. Hasil Penelaahan

Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :

- 1) Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
- 2) Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

J. Penutup

1) Penilaian Kinerja

- a) Dewan Komisaris akan menetapkan kriteria penilaian untuk menilai kinerja Komite Audit.
- b) Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali dalam masa jabatan berikutnya.

2) Honorarium dan Pembebanan Biaya

- a) Anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium berdasarkan penetapan Dewan Komisaris.
- b) Semua biaya yang timbul berhubungan dengan kegiatan Komite Audit PT Phapros Tbk dibebankan kepada Anggaran PT Phapros Tbk.

3) Pemberlakuan dan Perubahan Piagam Komite Audit

- a) Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b) Piagam Komite Audit akan dievaluasi dan disempurnakan sesuai perkembangan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku dan demi peningkatan efektivitas dari tugas Komite Audit .
- c) Perubahan Piagam Komite Audit dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru.

Pada dasarnya, kegiatan yang dilakukan oleh Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan, baik yang sedang berjalan maupun tindak lanjut hasil pengawasan, guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan.

Demikian, Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman bagi Anggota Komite Audit PT Phapros Tbk dalam melaksanakan tugas operasionalnya serta untuk diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 29 JUN 2018

Dewan Komisaris:



M. Yana Aditya
Komisaris Utama



Masrizal Achmad Syarif
Komisaris



Fasli Jalal
Komisaris



Zairal Abidin
Komisaris Independen

Direksi,



Barokah Sri Utami
Direktur Utama



Heru Marsono
Direktur Keuangan






Syamsul Huda
Direktur Produksi



Chairani Harahap
Direktur Pemasaran



STRUKTUR ORGANISASI
PT PHAPROS TBK



PT PHAPROS TBK

Office:
PT Phapros Tbk
Gedung RNI
Jl. Denpasar Raya Kav DIII
Kuningan, Jakarta 12950, INDONESIA
Phone: (62-21) 5276 263; 252 3820
Fax: (62-21) 520 9381
E-mail: marketing@ptphapros.co.id
Website: <http://www.ptphapros.co.id>

Factory:
PT Phapros Tbk
Jl. Simongan 131
Semarang, 50148, INDONESIA
Phone: (62-24) 76630021
Fax: (62-24) 760 5133
PO Box: 1233
E-mail: factory@ptphapros.co.id
Website: <http://www.ptphapros.co.id>
